

**SALINAN**



BUPATI BALANGAN  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI BALANGAN  
NOMOR 26 TAHUN 2021

TENTANG

DIGITALISASI DESA DALAM LAYANAN ADMINISTRASI  
KEPENDUDUKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BALANGAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat khususnya dalam percepatan pelayanan dalam mengajukan permohonan dan mencetak dokumen kependudukan secara langsung di kantor dan/atau desa setempat perlu adanya suatu inovasi ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Digitalisasi Desa Layanan Administrasi Kependudukan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013

Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Sebagaimana telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6354);

10. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelola Pengaduan Pelayanan Publik;
11. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil (Lembaran Negara RI Tahun 2018 Nomor 184);
12. Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Informasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 119);
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan Publik;
14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pengelola Pengaduan;
15. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat;
16. Peraturan Negeri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2018 tentang Peningkatan Kualitas Layanan Administrasi Kependudukan;

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG DIGITALISASI DESA  
DALAM LAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

#### BAB I KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Balangan.
2. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang selanjutnya disingkat Disdukcapil adalah Perangkat Daerah Kabupaten Balangan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.

3. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan Pemerintahan di wilayah kerja Kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan Pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum Pemerintahan.
4. Digitalisasi Desa Layanan Administrasi Kependudukan Harus Selesai dalam Genggaman (GALUH SANGGAM) adalah inovasi yang memungkinkan masyarakat di Kabupaten Balangan untuk mengajukan permohonan pelayanan dan mencetak langsung dokumen kependudukannya di kantor desa sesuai dengan alamat di Kartu Keluarga atau Kartu Tanda Penduduk Elektronik.
5. Galuh Sanggam adalah aplikasi untuk pengurusan dokumen kependudukan yang pengiriman data/berkas persyaratannya dilakukan dengan media elektronik yang berbasis web dan android dengan memanfaatkan fasilitas teknologi, komunikasi, dan informasi.
6. Desa adalah desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintahan Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
8. Kepala Desa adalah pejabat pemerintah desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari pemerintah dan pemerintah daerah.
9. *Back office Team* adalah operator khusus yang dipekerjakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk melakukan pelayanan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil secara *online* setelah menerima input data permohonan dari desa atau pengajuan langsung dari masyarakat.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

Inovasi Digitalisasi Desa Layanan Administrasi Kependudukan Harus Selesai dalam Genggaman (GALUH SANGGAM) dibuat dengan maksud:

- a. Untuk percepatan pelayanan dan memangkas jarak masyarakat dalam mengurus dokumen kependudukan, yang memungkinkan masyarakat untuk mengurus dokumen kependudukan langsung di Kantor Desa setempat.

- b. Menghadirkan pemerintah di tengah-tengah masyarakat khususnya yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.

### BAB III

#### JENIS-JENIS LAYANAN

##### Pasal 3

- (1) Jenis-Jenis Layanan yang dapat diajukan pada Inovasi Digitalisasi Desa Layanan Administrasi Kependudukan Harus Selesai dalam Genggaman (GALUH SANGGAM) adalah:
  - a. Penerbitan Kartu Keluarga;
  - b. Penerbitan Kartu Tanda Penduduk Elektronik;
  - c. Penerbitan Kartu Identitas Anak;
  - d. Penerbitan Akta Kelahiran;
  - e. Penerbitan Akta Kematian;
  - f. Penerbitan Akta Perkawinan;
  - g. Penerbitan Akta Perceraian;
  - h. Permohonan Kedatangan;
  - i. Penerbitan Surat Keterangan Pindah; dan
  - j. Layanan Pengaduan.
- (2) Jenis-jenis layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mengajukan permohonan terlebih dahulu pada Aplikasi Galuh Sanggam.

##### Pasal 4

Dokumen Kependudukan yang dapat dicetak secara langsung di desa setempat adalah Akta Kelahiran, Akta Kematian, Kartu Keluarga, Surat Keterangan Pindah, Akta Perkawinan, dan Akta Perceraian.

### BAB IV

#### MEKANISME PELAKSANAAN LAYANAN

##### Pasal 5

Mekanisme pelaksanaan Layanan Inovasi Digitalisasi Desa Layanan Administrasi Kependudukan Harus Selesai dalam Genggaman (GALUH SANGGAM) dilaksanakan oleh:

- (1) *Back Office Team* atau operator khusus yang dipekerjakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk melakukan pelayanan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil secara

*online* setelah menerima input data permohonan dari desa atau pengajuan langsung dari masyarakat..

- (1) Operator Desa, yaitu petugas desa yang bertugas untuk menginput data permohonan masyarakat ke Aplikasi Galuh Sanggam, mencetak, dan menyerahkan dokumen kependudukan yang telah diterbitkan kepada masyarakat.

## BAB V PENGARSIPAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN

### Pasal 6

- (1) Dokumen Kependudukan hasil pelaksanaan Inovasi Digitalisasi Desa Layanan Administrasi Kependudukan Harus Selesai dalam Genggaman (GALUH SANGGAM) wajib untuk di arsipkan
- (2) Dokumen yang diarsipkan sebagaimana dimaksud pada ayat(1) terdiri dari :
  - a. arsip yang disimpan untuk desa, terdiri dari :
    1. Dokumen Kartu Keluarga asli;
    2. Fotokopi ijazah, akta kelahiran, akta kematian, akta perceraian;
    3. Dokumen pendukung pengurusan administrasi kependudukan lainnya.
  - b. Arsip yang diserahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatata Sipil, terdiri dari :
    1. Kartu Tanda Penduduk Elektronik tarikan;
    2. Kartu Identitas Anak tarikan;
    3. Surat Keterangan Kepolisian untuk permohonan dokumen kependudukan yang hilang.
    4. Arsip dokumen kependudukan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (4) diserahkan secara berkala.

Kepala Desa bertanggung jawab atas pelaksanaan Inovasi Digitalisasi Desa Layanan Administrasi Kependudukan Harus Selesai dalam Genggaman (GALUH SANGGAM).

### Pasal 7

Kepala Desa bertanggung jawab atas pelaksanaan Inovasi Digitalisasi Desa Layanan Administrasi Kependudukan Harus Selesai dalam Genggaman (GALUH SANGGAM).

BAB VI  
PEMBINAAN DAN PENGAWASAAN

Pasal 8

- (1) Disdukcapil melaksanakan pembinaan kepada Pemerintah Desa dalam pelaksanaan Inovasi Digitalisasi Desa Layanan Administrasi Kependudukan Harus Selesai dalam Genggaman (GALUH SANGGAM).
- (2) Pembinaan kepada Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan memberikan pedoman, petunjuk, bimbingan, dan pendampingan dalam pelaksanaan Inovasi Digitalisasi Desa Layanan Administrasi Kependudukan Harus Selesai dalam Genggaman (GALUH SANGGAM).
- (3) Dalam melaksanakan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan Ayat (2) Camat berkewajiban memberikan bimbingan, koordinasi, dan fasilitasi kepada Pemerintah Desa dalam pelaksanaan Inovasi Digitalisasi Desa Layanan Administrasi Kependudukan Harus Selesai dalam Genggaman (GALUH SANGGAM).
- (4) Kepala Desa berkewajiban melakukan pembinaan kepada Perangkat Desa dalam pelaksanaan Inovasi Digitalisasi Desa Layanan Administrasi Kependudukan Harus Selesai dalam Genggaman (GALUH SANGGAM) sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (5) Pembinaan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan dengan memberikan arahan, petunjuk, dan bimbingan dalam proses pelaksanaan Inovasi Digitalisasi Desa Layanan Administrasi Kependudukan Harus Selesai dalam Genggaman (GALUH SANGGAM).

Pasal 9

- (1) Pengawasan atas pelaksanaan Inovasi Digitalisasi Desa Layanan Administrasi Kependudukan Harus Selesai dalam Genggaman (GALUH SANGGAM) dilaksanakan oleh Disdukcapil sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Kepala Desa berkewajiban melakukan pengawasan kepada Operator Desa dalam pelaksanaan Inovasi Digitalisasi Desa Layanan Administrasi Kependudukan Harus Selesai dalam Genggaman (GALUH SANGGAM) .
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan tujuan untuk kelancaran dan kecepatan dalam pelaksanaan Inovasi Digitalisasi Desa Layanan Administrasi Kependudukan Harus Selesai dalam Genggaman (GALUH SANGGAM) .

BAB VII  
PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan  
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah  
Kabupaten Balangan.

Ditetapkan di Paringin  
Pada tanggal 2 Juni 2021

BUPATI BALANGAN,  
ttd  
H. ABDUL HADI



Diundangkan di Paringin  
pada tanggal 2 Juni 2021

PENJABAT SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BALANGAN,  
ttd  
H. YULIANSYAH



Salinan sesuai dengan aslinya

KABAG. HUKUM SETDA  
KABUPATEN BALANGAN  
ttd  
H. M. IWAN SETIADY, SH  
NIP. 19780929 200501 1 009

